

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Luqathah dalam Bahasa Arab merupakan *masdar* dari kata (لقط- يلقط) yang berarti memungut dari tanah. *Luqathah* merupakan benda yang tertinggal dan didapati tidak diketahui siapa yang punya. (Mahmud Yunus, t.th, 400).

Secara terminologis fiqh, ada beberapa definisi *al-Luqathah* yang dikemukakan pakar fiqh, di antaranya Menurut Ulama Hanafiyah yang diambil dikutip oleh Nasrun Haroen *luqathah* adalah:

مال يوجد ولا يعرف مالكة وليس بمباح كمال الحربي

Harta yang ditemukan seseorang, tidak diketahui pemiliknya dan harta itu tidak termasuk harta yang boleh dimiliki (al-mubah), seperti harta milik kafir harbi (kafir yang memusuhi Umat Islam).

Ulama Hanbali mendefinisikannya dengan:

المال الضائع من ربه يلتقطه غيره

Harta seseorang yang hilang di jalan, dan ditemukan oleh orang lain

Syaikh Ibrahim al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Luqathah* adalah :

ما ضاع من مالكة بسقوط او غفلة ونحوها

Sesuatu yang disia-siakan pemiliknya, baik Karena jatuh, lupa, atau yang seumpamanya. (al-Syeikh Imam al-Bajuri, t.t, 52)

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *luqathah* adalah :

كل ما معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكة

Setiap barang yang seharusnya dipelihara, tapi tersia-sia dan tidak diketahui siapa yang punya. (Sayyid Sabiq, 1980, 242)

Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh para ulama di atas, secara umum dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *Luqathah* ialah memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya, atau barang yang tercecce yang ditemukan di suatu tempat yang tidak diketahui siapa pemiliknya, benda tersebut terletak pada tempat yang bukan tempat penyimpanan barang.

Perkataan barang temuan itu umum sifatnya. Ia berlaku pada barang tertentu yang dimanfaatkan manusia dan disimpan di tempat tertentu. Artinya, barang tersebut berharga. Bisa juga berlaku pada hewan ataupun manusia, seperti yang dimaksudkan *Luqathah* oleh jumhur *fuqaha* mencakup menemukan sesuatu yang hilang baik berbentuk benda, manusia, maupun hewan. Hanya saja golongan Hanafiyah membedakan istilah yang dipakai untuk jenis-jenis tertentu. Kalau sesuatu yang ditemukan anak kecil (manusia) dinamakan *al-laqith* yaitu anak yang belum baligh yang ditemukan di jalan atau tersesat jalan dan tidak diketahui orang tuanya. Untuk jenis hewan yang tersesat yang tidak diketahui siapa pemiliknya dinamakan *al-dhalah*. Sedangkan jenis benda dinamakan dengan *al-Luqathah*.

Adapun pembahasan mengenai barang temuan (*Luqathah*) ada dalam dua macam yaitu, pertama baik itu mengenai rukun-rukunnya dan yang kedua mengenai hukum-hukumnya. Pandangan masyarakat mengenai *luqathah* ini sering dipandang sepele, dan dianggap barang yang ditemukan tersebut adalah rezeki atau keuntungan bagi sipenemu yang tidak perlu dikembalikan kepada pemiliknya, maka anggapan semacam ini sama sekali tidak dibenarkan dalam norma sosial dan agama.

Terdapat macam-macam benda yang dapat ditemukan oleh manusia, secara umum menurut *fuqaha* membagi *luqathah* menjadi dua macam,

pertama yaitu berbentuk harta ada yang bernilai rendah seperti makanan, buah-buahan, dan sebagainya yang nilainya dianggap rendah oleh kebiasaan masyarakat di sekitarnya, dan ada benda harta yang berharga atau dianggap bernilai seperti emas, perak, dan lain sebagainya, Kedua yaitu binatang atau hewan ternak yang tersesat dari pemiliknya.

Secara rinci macam-macam *luqathah* terdiri dari beberapa jenis, tiap-tiap jenis mempunyai karakteristik dan ketentuan bagi penemu barang.

1 Macam-macam barang yang dapat ditemukan

1.1 Barang yang dapat disimpan lama, seperti emas dan perak. Barang seperti ini hendaklah disimpan dan diberitahukan kepada khalayak ramai selama satu tahun. Bagi orang yang menemukan hendaklah mengenal sifat-sifat dan tanda-tanda yang terdapat dalam benda tersebut.

1.2 Barang yang tidak tahan lama disimpan seperti makanan. Pada barang seperti ini pemungut boleh memilih antara mempergunakannya atau tidak. Apabila dipergunakan dia harus menggantinya apabila bertemu dengan orang yang punya barang.

1.3 Barang yang bisa tahan lama dengan suatu usaha, seperti susu dapat bertahan lama kalau dibuat menjadi keju. Orang yang memungut hendaklah memperhatikan mana yang mendatangkan faedah kepada pemilik barang, seperti menjual atau dibuat menjadi keju.

1.4 Sesuatu yang membutuhkan nafkah berupa papan, pangan, dan sandang seperti manusia anak kecil dan binatang yang tersesat.

2. Barang temuan (*luqathah*) dari segi nilainya

2.1 Barang yang sepele nilainya, dimana orang yang kehilangan secara umumnya tidak dicarinya seperti uang Rp: 1000,00 dan

sejenisnya. Maka barang seperti ini dapat dimiliki tanpa diwajibkan mengiklankannya kekhlayak ramai.

- 2.2 Hewan atau barang yang tidak akan dimangsa oleh hewan buas. Seperti onta, motor, mobil dan lain sejenisnya maka tidak boleh sama sekali diambil. Hendaknya dibiarkan dan ditemukan pemiliknya atau ia (unta) kembali sendiri pemiliknya.
- 2.3 Harta yang berharga atau dinilai berharga seperti uang Rp.50.000,00 atau 100.000,00 tentunya pemiliknya ingin mencari terlebih dahulu, maka diperbolehkan untuk memiliki atau memanfaatkannya setelah diiklankan selama setahun lamanya.

Pemanfaatan atau diperbolehkannya memiliki Barang temuan *luqathah* yang bernilai rendah, boleh diambil dan dimanfaatkan karena memungkinkan pemiliknya tidak kembali lagi mencarinya dan dianggap barang tersebut adalah barang yang disedekahkan Tetapi apabila pemilik dari barang tersebut kembali mencarinya dan barang itu masih ada maka barang itu harus dikembalikan pada pemiliknya. Dbolehkan mengambil barang temuan yang bernilai rendah itu berlandaskan hadist dari Anas RA, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. (al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, 2006, 161) yaitu:

عن أنس - رضي الله عنه - قال : مرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ : (لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنْ لَصِيقَةِ لَأَكَلْتُهَا).

Dari Anas RA, dia berkata , Rasulullah SAW pernah menemukan sebutir kurma di jalan.beliau SAW bersabda ,” kalau saja bukan karena takut (kemungkinan kurma) itu bagian dari zakat (sedekah) tentu aku akan memakannya.”

Permasalahan *luqathah* sebenarnya persoalan sudah terjadi pada masa kehidupan Rasulullah SAW, ketika ada yang menanyakan hal-hal apa saja yang harus dilakukan terhadap barang temuan (*Luqathah*) yaitu hadist dari Zaid bin Khalid. (Mu'ammal Hamidy, 1994, 1957).

وعن زيد بن خالد, قال : سئل النبي صل الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والوارق فقل : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فان لم تعرف فا ستنفقها ولتكن وديعة عندك, فان جاء طا لبها يوما من الدهر, فأدها اليه.

Dan dari Zaid bin Khalid , ia berkata: Rasulullah SAW. ditanya tentang barang pungutan berupa emas dan perak, lalu beliau menjawab, “ kenalilah tutupnya dan tempatnya, kemudian umumkan barang itu (selama) satu tahun, lalu kalau engkau tidak menemukan (pemiliknya), maka hendaklah engkau belanjakan dia dan jadikanlah sebagai barang titipan pada dirimu. Lalu jika orang mencarinya itu datang sewaktu-waktu, maka berikanlah barang itu kepadanya.

Hadist di atas menjelaskan, jika mengambil barang temuan (*luqathah*) maka pada saat itu Rasulullah SAW menjawab dan menjelaskannya supaya mengenali ciri-ciri barang tersebut seteliti mungkin, baik dari segi bentuk, jumlah, dan nilainya, lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengumumkan barang temuan tersebut selama satu tahun. (al-Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairian-Naisaburi, 1995 M, III: 1346).

Barang temuan (*Luqathah*), pada hakikatnya termasuk hal-hal yang dihukumkan subhat, (al-Gazali, 1997,14). karena barang temuan tersebut masih diragukan kehalalannya. Ketika menemukan barang temuan, lalu berniat untuk memiliki dan tidak mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut sama saja memakan atau memakai sesuatu yang haram, (Abdul Wahab Khallaf, 1999, 134). dan itu sama artinya memakan atau memakai sesuatu

dengan cara yang batil. Allah SWT, berfirman dalam al-Qur'an, (QS.al-Baqarah: 188), (QS.an-Nisa: 30), (QS. Yusuf : 72) :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa , padahal kamu mengetahui.

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

30. Dan Barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ ۖ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

72. Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Ketiga ayat di atas sedikit banyaknya menyinggung tentang barang (*al-mal*), termasuk barang yang hilang. Ayat yang pertama, menjelaskan tentang larangan memakan harta sesamanya dengan cara-cara yang batil dan anjuran untuk berlaku sportif, ayat kedua, menegaskan balasan terhadap orang yang berlaku zalim terhadap hak-hak orang lain, dan ayat ketiga, menjelaskan perlunya mengumumkan

sesuatu yang hilang, dan memberikan imbalan, serta jaminan kesejahteraan atas kebaikan orang yang menemukan barang yang hilang.

Selain itu, Rasulullah SAW dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, menjelaskan: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas di antara keduanya terdapat perkara- perkara yang *syubhat* (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam perkara *syubhat*, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan.

Ternyata dalam realita di kehidupan sekarang, hukum dan tatacara mengatasi persoalan barang temuan (*Luqathah*) yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, masih banyak yang kurang memahaminya, sehingga permasalahan tersebut dianggap sebagai persoalan sepele, karena itulah penulis merasa perlu untuk mengkaji persoalan barang temuan (*Luqathah*), agar dapat dijadikan salah satu solusi dan kontribusi dalam menangani persoalan barang temuan (*Luqathah*).

Pembahasan pada barang temuan (*luqathah*), sudah tentu obyek yang akan dikaji adalah, masalah barang/harta (*al-Mal*) yang ditemukan, kemudian hukum penemu/pemungut (*al-Multaqit*), pemiliknya (orang yang kehilangan) dan sumber hukum yang dipakai oleh *fuqaha* baik dari al-Qur'an maupun Sunnah.

Menurut Islam terdapat empat mazhab besar yang diikuti oleh umat Islam yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Dalam pembahasan *luqathah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh tentang hukum mengambil *luqathah*. Pendapat pertama dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah. Menurut mereka hukum mengambil *luqathah* yaitu *Mustahab* lebih diutamakan mengambil atau memungutnya Sedangkan pendapat yang

kedua dikemukakan oleh Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah, menurut mereka *makruh* hukumnya atau tuntutan untuk meninggalkannya mengambil barang temuan.

Pembahasan ini penulis akan mengambil dua kelompok pemikiran yang bersumber dari perspektif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah di dalam kasus barang temuan (*luqathah*). Penulis beralasan kedua kelompok ulama ini mempunyai pengaruh kuat dalam dunia fiqh Islam. Menurut dari dua kelompok mazhab ini, terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum mengambil *Luqathah*.

Permasalahan *Luqathah* ini penulis lebih banyak membicarakan mengenai hukum mengambil barang temuan (*Luqathah*) yang berharga atau bernilai, dari perspektif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah, mengapa sampai kedua kelompok mazhab ini berbeda pendapat atau mempunyai persamaan dalam menentukan status hukum barang temuan (*Luqathah*)? Dengan harapan dapat memberikan solusi yang tepat, ketika mengambil keputusan dalam menemukan barang temuan (*Luqathah*).

Beranjak dari pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan Hanafiyah dan Malikiyah berkenaan dengan Hukum mengambil *Luqathah*. Karena itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENDAPAT ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA MALIKIYAH TENTANG HUKUM MENGAMBIL LUQATHAH”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Malikiyah tentang Hukum mengambil *Luqathah*.

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

3.1 Kenapa Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah berbeda menetapkan hukum mengambil *Luqathah* ?

3.1 Manakah pendapat yang lebih kuat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang hukum mengambil *Luqathah* ?

4. Tujuan Penelitian

4.1 Untuk menganalisis terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang hukum mengambil *luqathah*.

4.2 Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat antara ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang hukum mengambil *luqathah*.

5. Signifikansi Penelitian

5.1 Secara akademik memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah ilmu dan khazanah pengetahuan terkait ilmu fiqh khususnya mengenai Hukum Mengambil *Luqathah*.

5.2 Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait pendapat Hanafiyah dan Malikiyah terkait hukum mengambil *Luqathah*.

5.3 Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang hukum mengambil *Luqathah*.

6. Studi Literatur

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang membahas tentang *Luqathah*, maka penulis menemukan karya diantaranya, Berdasarkan hasil penelusuran untuk mendukung penelitian ini maka penulis menemukan pembahasan yang berkaitan dengan judul penulis, adapun pembahasan tersebut adalah:

Kumala Sari, BP: 301 118 Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Imam Bonjol, dengan judul "*Status Hukum Barang Temuan Yang*

Diperoleh Dalam Pembelian Barang Bekas". Adapun yang menjadi masalahnya adalah yang berkenaan dengan kasus yang terjadi di Pasar Atas BukitTinggi. Dalam jual beli barang bekas yang terjadi saat sekarang ini. Adapun teorinya yaitu apabila seseorang yang menemukan barang temuan atau harta yang jatuh dari tangan pemiliknya, hendaklah seseorang itu memungut barang tersebut dan barang tersebut boleh pula memanfaatkannya apabila ada hal-hal yang membolehkannya. Misalnya dilihat dari kondisi dan situasi dimana tempat ditemukannya barang temuan tersebut yang tidak memungkinkan sipemungut atau sipenemu barang temuan untuk mengembalikan kepada pemilik barang temuan.

Seperti yang terjadi di sekitar lingkungan Pasar Atas BukitTinggi. Di mana barang-barang bekas yang dijual oleh para pedagang tidak berasal dari dalam negeri saja tapi dari luar negeri contoh Jepang, Korea, Singapura, Amerika dan lain sebagainya. Adapun Fokus masalah yang ditelitinya adalah tentang hukum memungut barang temuan dari pembelian barang bekas.

Setelah mengemukakan studi literature dari penelitian yang sudah dibahas oleh Kumala sari, BP: 301 118 Jurusan Muamalah dengan judul *Status Hukum Barang Temuan Yang Diperoleh Dalam Pembelian Barang Bekas*. yaitu tidak sama dengan isu penelitian yang penulis bahas yaitu *Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah tentang Hukum mengambil Luqathah*.

7. Landasan Teori

Barang temuan Menurut istilah fiqh sama dengan "*Luqathah*". Mendengar kata barang temuan/Luqathah tersebut maka hal ini tertuju kepada bentuk suatu tindakan yang mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Ini berarti bahwa barang yang ditemukan ini bukanlah kepunyaan si penemu. Perkataan *Luqathah* boleh dibaca dalam banyak bentuk. Misalnya dia boleh dibaca *Luqthah* dan *Luqathah*, yang semua itu

pengertiannya sama yaitu penemuan harta tercecer yang jatuh dari tangan pemiliknya atau harta yang tertinggal dari pemiliknya.

Menurut Sayyid Sabbiq, barang temuan adalah tiap-tiap harta yang dipelihara oleh seseorang pada suatu tempat karena hilang dan tidak tahu pemiliknya. Sedangkan menurut Sodarsono, barang temuan adalah menemukan harta seseorang di jalan, yang hilang karena jatuh,terlupa dan sebagainya.

Jadi, Luqathah merupakan barang yang tercecer yang ditemukan di suatu tempat yang tidak diketahui siapa pemiliknya, benda tersebut terletak pada tempat yang bukan tempat penyimpanan barang. *Luqathah* oleh jumhur *fuqoha* mencakup menemukan sesuatu yang hilang baik berbentuk benda ,manusia,maupun hewan. Hanya saja golongan Hanafiyah membedakan istilah yang dipakai untuk jenis-jenis tertentu. Kalau sesuatu yang ditemukan anak kecil (manusia) dinamakan *al-laqith* yaitu anak yang belum baligh yang ditemukan dijalan atau tersesat jalan dan tidak diketahui orang tuanya. Untuk jenis hewan yang tersesat yang tidak diketahui siapa pemiliknya dinamakan *al-dhalah*. Sedangkan jenis benda dinamakan dengan *al-Luqathah*.

Dasar Penetapan Hukum barang temuan (Luqathah). Mengambil barang temuan pada prinsipnya dibolehkan sesuai dengan beberapa ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik dan kebajikan sebab mengambil barang tersebut dengan niat menjaga dan mengembalikan kepada pemiliknya adalah perbuatan baik diantaranya Firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Qs.al-Maidah (5):2)

Sedangkan dalam Hadist Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim :

والله في عون ل عبد ما كان العبد في عون أخيه . {رواه مسلم عن أبي هريرة}

Allah akan senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba itu membantu saudaranya.

Mengambil barang temuan yang dilarang atau takut terjerumus dalam perkara *syubhat* dengan alasan beberapa ayat Firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Qs.al-Baqarah :188)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهُ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا

Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah(Qs.an-Nisa:30)

Ayat yang pertama menjelaskan tentang larangan memakan harta sesamanya dengan cara-cara yang batil dan anjuran untuk berlaku

sportif. Ayat kedua, menegaskan balasan terhadap orang yang berlaku zalim terhadap hak-hak orang lain.

Landasan tentang luathah dalam hadist Zaid bin Khalid:

وعن زيد بن خالد, قال : سئل النبي صل الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والوارق فقل : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فان لم تعرف فا ستنفقها ولتكن وديعة عندك, فان جاء طا لبها يوما من الدهر, فأدها اليه.

Dan dari Zaid bin Khalid, ia berkata: Rasulullah SAW. Ditanya tentang barang pungutan berupa emas dan perak, lalu beliau menjawab, "kenalilah tutupnya dan tempatnya, kemudian umumkan barang itu (selama) satu tahun, lalu kalau engkau tidak menemukan (pemiliknya), maka hendaklah engkau belanjakan dia dan jadikanlah sebagai barang titipan pada dirimu. Lalu jika orang mencarinya itu datang sewaktu-waktu, maka berikanlah barang itu kepadanya.

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengkaji dan menelaah dengan mencari dan menganalisa refrensi-referensi primer dan sekunder, yang mana objeknya berupa pendapat dan pemikiran Hanafiyah dan Malikiyah yang tertulis dalam beberapa kitab dan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini.

8.2 Sumber Data

8.2.1 Sumber Primer

Sumber data atau rujukan pokok dalam penelitian ini adalah dari berbagai kitab yang di dapatkan dari kitab-kitab standar

Ulama Hanafiyah yaitu Di antaranya adalah Kitab al-Mabsut (asy-Syamsudin Sarakhsi), dan Kitab Tuhfatul Fuqaha (as-Samarkindy). Sedangkan Ulama Malikiyah yaitu diataranya Kitab Bidayatul Mujtahid Nihayatil Muqtasid (Ibnu Rusyd), Kitab al-Istizkar (Ibnu Abdul Barr).

8.2.2 Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunder untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini yang dapat membantu penulis dalam penulisan ini diantaranya yaitu Kitab Wahbah al-Zuhaili *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah* serta buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

8.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir: 2000, 63). Ini berarti penelitian ini diawali dengan pengumpulan sejumlah teks tertulis yang berisi tentang barang temuan, selanjutnya dicari buku yang tematis, membandingkan kedua kelompok dengan mencatat perbedaan antara dua kelompok, dan selanjutnya mencari kemungkinan penyebab, efek atau konsekuensi. (Sarifuddin et al, 25-26).

8.3 Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode komparatif. Metode komparatif berasal dari kata

“comparatif” bertalian dengan perbandingan. (M. Echols 1990, 131). Metode komparatif adalah suatu metode dengan cara membandingkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara pendapat-pendapat tersebut, lalu dianalisis sehingga didapati yang komprehensif dan suatu kesimpulan yang argumentatif untuk memilih pendapat yang lebih kuat menjadi hujjah dalam menetapkan suatu hukum.

